



KEPALA DESA MARAMBA
KECAMATAN WOTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
KEPUTUSAN KEPALA DESA MARAMBA
NOMOR : 31 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA
MARAMBA KECAMATAN WOTU

KEPALA DESA MARAMBA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran serta terwujudnya kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran perlu membentuk Relawan Pemadam Kebakaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Maramba tentang Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran Desa Maramba Kecamatan Wotu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 16);
8. Peraturan Desa Maramba Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Lembaran Desa Maramba Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA MARAMBA TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA MARAMBA KECAMATAN WOTU.**

KESATU : Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) Desa Maramba Kecamatan Wotu, dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : Redkar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Maramba dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Kecamatan Wotu;
- b. memberikan informasi awal pada saat terjadi kebakaran;
- c. membantu melakukan pemadaman awal pada saat terjadi kebakaran di lingkungannya;
- d. membantu dalam upaya melakukan pertolongan awal korban kebakaran dan bencana lain di lingkungannya;
- e. membantu dalam pelaksanaan penyuluhan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah kewenangannya; dan
- f. memberikan informasi akses untuk mobilitas kendaraan damkar dan sumber air terdekat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maramba
pada tanggal 10 Mei 2021

Pj. KEPALA DESA MARAMBA,



JAMILIN

Nip: 19690111 200906 1 003

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARAMBA

NOMOR : 31 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA
MARAMBA KECAMATAN WOTU.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA MARAMBA
KECAMATAN WOTU

- I. Pembina : Kepala Desa Maramba
- II. Ketua Redkar : YOKSAN
- III. Regu Pemadam dan Penyelamatan : 1. ARIF PARATEA
2. ARIF PURWANTO
3. MUHALI
4. TEGUH W.
- IV. Regu Penyuluh : 1. MUHSAN
2. MAHRIP
3. SUPARMAN
4. SULARNO
- V. Regu Komunikasi dan Informasi : 1. YASDI
2. WIJAYA CRYSTAL ARLIANZY
3. TURINAH
4. SOIMATUN

KEPALA DESA MARAMBA,


JAMILIN

Nip: 19690111 200906 1 003

LAMPIRAN II

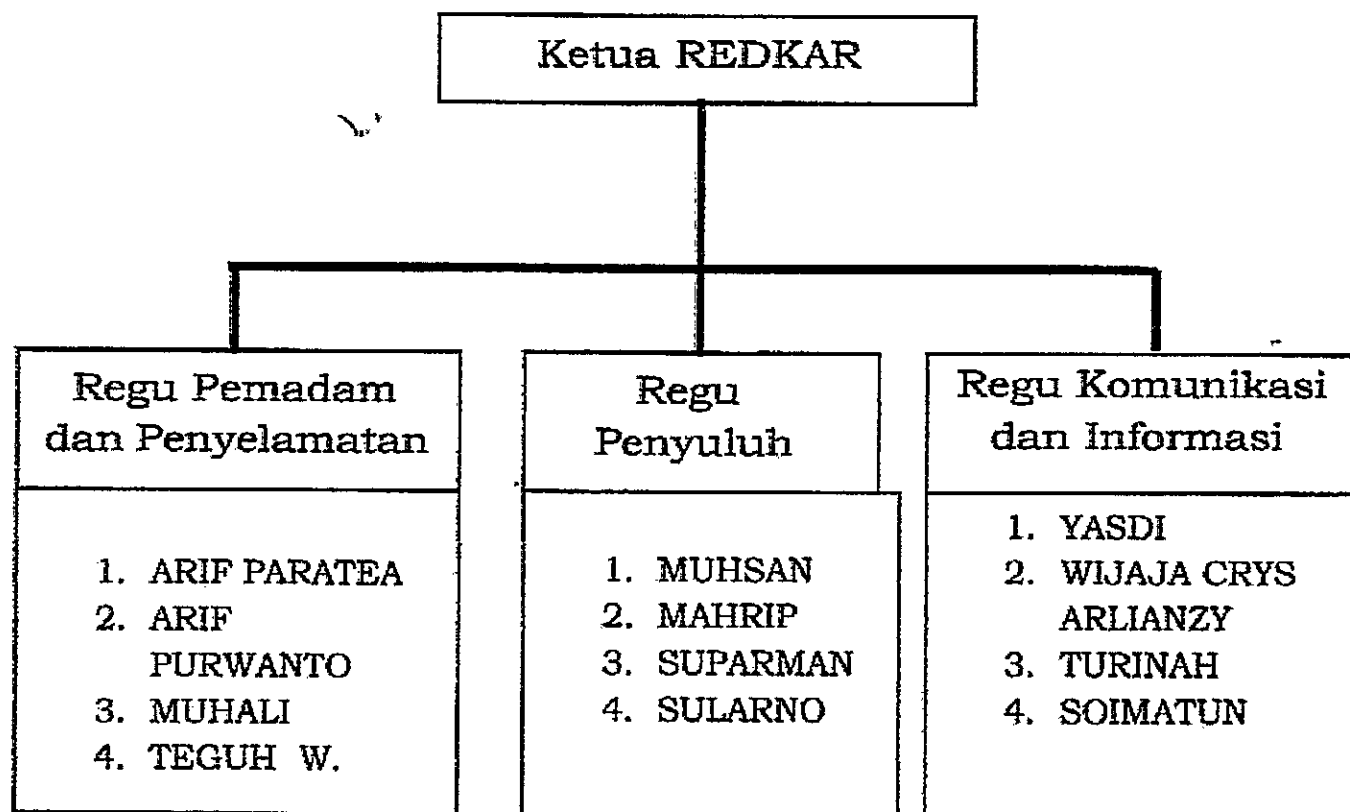
KEPUTUSAN KEPALA DESA MARAMBA

NOMOR : 31 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM
KEBAKARAN DESA MARAMBA KECAMATAN
WOTU.

STUKTUR ORGANISASI
RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA MARAMBA
KECAMATAN WOTU



KEPALA DESA MARAMBA,


JAMILIN

Nip: 19690111 200906 1 003